

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 26 September 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Dilarang Jual-Beli di Medsos

■ Social Commerce untuk Promosi Saja

JAKARTA - Pemerintah melarang jual-beli di media sosial (medsos). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan akan meneken revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 yang mengatur media sosial sekaligus *e-commerce* atau *social commerce*, seperti *TikTok Shop* dan sejenisnya. Zulhas pun menegaskan akan menutup *social commerce* yang tidak mematuhi aturan tersebut.

"Nanti sore (kemarin) sudah saya tandatangi revisi Permendag 50 2020 menjadi Permendag (berapa nanti) tahun 2023. Ya kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke apa namanya, Kominfo untuk mendengarkan habis mendengarkan apa lagi?" kata Zulhas sesuai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9).

"Tutup," timpal Menkominfo Budi Arie Setiadi, yang ikut memberikan keterangan pers.

"Terus tutup," imbuh Zulhas.

Zulhas menekankan bahwa aturan tersebut menysar semua *social commerce* yang beroperasi di Indonesia, termasuk *TikTok Shop*. "Kita nggak pake merek. Siapa saja," tandasnya.

Sebelumnya Zulhas mengungkapkan dalam rapat terbatas kemarin disepakati *social commerce* hanya diperbolehkan memfasilitasi promosi barang atau jasa. "Yang pertama, isinya *social commerce* itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang atau jasa. Tidak boleh transaksi langsung bayar langsung nggak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi seperti TV ya. Di TV kan iklan boleh kan. Tapi nggak bisa jualan. Nggak bisa terima uang kan. Jadi dia semacam platform digital. Jadi tugasnya mempromosikan," kata Zulhas.

(Bersambung hlm 5 kol 1)



Zulkifli Hasan